



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Moh. Mohhar Bln P. Sayarah, Tempat/Tanggal lahir Sampang, 05 Juli 1956, Umur 68 tahun, agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Panjangjiwo Gang Reformasi No. 31D, RT.007/RW.001, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I ;

Sarimah Binti Samolo, Tempat/Tanggal lahir Sampang, 05 Juni 1965, Umur 59 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Panjangjiwo Gang Reformasi No. 31D, RT.007/RW.001, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Mansyur Bin Moh. Mohhar merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Moh. Mohhar Bln P. Sayarah dengan Sarimah Binti Samolo yang menikah pada tanggal 11 Juni 1981 sesuai kutipan nikah Nomor: 125/24/VI/81 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris / Mansyur Bin Moh. Mohhar semasa hidupnya menikah dengan Amsiyah Binti Kurdi pada tanggal 18 Februari 2018 sesuai kutipan nikah Nomor: 0136/022/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang dan dari pernikahan tersebut, namun belum dikaruniai anak

Kemudian bercerai pada tanggal 28 Februari 2024 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 201/AC/2024/PA.Spg;

3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Pewaris / Mansyur Bin Moh. Mohhar telah meninggal dunia;

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mansyur Bin Moh. Mohhar adalah:

- a. Moh. Mohhar Bln P. Sayarah (Sebagai Ayah Kandung)
- b. Sarimah Binti Samolo (Sebagai Ibu Kandung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa BPJS Ketenagakerjaan, tabungan di Bank BCA, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mansyur Bin Moh. Mohhar untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Mansyur Bin Moh. Mohhar yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 adalah;
  - 2.1. Moh. Mohhar Bln P. Sayarah (Sebagai Ayah Kandung)
  - 2.2. Sarimah Binti Samolo (Sebagai Ibu Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Mohhar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Moh. Mohhar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Mohhar dengan Sarimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mansyur, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 201/AC/2024/PA.Spg atas nama Mansyur bin Moh. Mohhar dengan Amsiyah binti Kurdi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Surat Pernyataan yang menyatakan Mansyur dan Amsiah selama menikah sampai cerai tidak memiliki anak kandung, bermaterai cukup ditandai dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama A. Maghfur bin Mat Mukri, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Mojoagung RT 06 RW 02 Kelurahan Mojoagung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Mansyur Bin Moh. Mohhar;
- bahwa Mansyur Bin Moh. Mohhar adalah anak kandung dari Para Pemohon yang menikah pada tahun 1981;
- bahwa, Mansyur Bin Moh. Mohhar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 semasa hidupnya Mansyur Bin Moh. Mohhar pernah menikah dengan perempuan bernama Amsiyah Binti Kurdi dan tidak dikaruniai anak namun telah bercerai pada bulan Februari 2024;
- bahwa kedua orangtua Mansyur Bin Moh. Mohhar masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Mansyur Bin Moh. Mohhar, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;
- bahwa, saksi tahu Mansyur Bin Moh. Mohhar, Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Mohammad Ali bin Khobir, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gagak RT 00 RW 00 Kelurahan Pangelan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Mansyur Bin Moh. Mohhar;
- bahwa Mansyur Bin Moh. Mohhar adalah anak kandung dari Para Pemohon yang menikah pada tahun 1981;
- bahwa, Mansyur Bin Moh. Mohhar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 semasa hidupnya Mansyur Bin Moh. Mohhar pernah menikah dengan perempuan bernama Amsiyah Binti Kurdi dan tidak dikaruniai anak namun telah bercerai pada bulan Februari 2024;
- bahwa kedua orangtua Mansyur Bin Moh. Mohhar masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Mansyur Bin Moh. Mohhar, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;
- bahwa, saksi tahu Mansyur Bin Moh. Mohhar, Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Mansyur Bin Moh. Mohhar yang wafat pada tanggal 14 Juni 2024 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa Mansyur Bin Moh. Mohhar adalah anak kandung dari Para Pemohon yang menikah pada tahun 1981;
- bahwa, Mansyur Bin Moh. Mohhar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 semasa hidupnya Mansyur Bin Moh. Mohhar pernah menikah dengan perempuan bernama Amsiyah Binti Kurdi dan tidak dikaruniai anak namun telah bercerai pada bulan Februari 2024;
- bahwa kedua orangtua Mansyur Bin Moh. Mohhar masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Mansyur Bin Moh. Mohhar, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;
- bahwa, Mansyur Bin Moh. Mohhar, Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mansyur Bin Moh. Mohhar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 adalah :
  - 2.1. Moh. Mohhar Bin P. Sayarah, sebagai ayah kandung;
  - 2.2. Sarimah Binti Samolo, sebagai ibu kandung;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzirwah** dan **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. Agus Syamsul Arief, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby



ttd

**Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Dzirwah**

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Agus Syamsul Arief, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 2214/Pdt.P/2024/PA.Sby